



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013  
WEBSITE : [ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id](http://ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id](mailto:bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
NOMOR: 021 /RT.020/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL**  
**KENDARAAN DINAS PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024 tersedia dana untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I, Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II, Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga), Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas;
  - b. bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan sarana transportasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, yang harus terjaga kondisi serta sarana pendukung lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6735);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
  11. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

- Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 658);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
  17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838 /Kpts/KU.010/12/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian kepada Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
  18. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  19. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  20. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.648737/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dengan Jenis,

Merk, Nomor Polisi, Jabatan Pemegang Kendaraan dan biaya pemeliharaan serta operasional (bahan bakar, perawatan dan eksploitasi) Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menugaskan Saudara Tumijan sebagai Penanggung Jawab Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Kepada Pemegang Kendaraan Dinas diberikan biaya bahan bakar sesuai dengan kebutuhan atau menyesuaikan berdasarkan ketersediaan anggaran Satuan Kerja;
- KETIGA : Pelaksanaan dan pembayaran biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas operasional dilakukan setiap bulan berjalan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2024;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024 pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 1809.EBA.994.002.B.523121 untuk Biaya Perawatan, Bahan Bakar dan perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih

Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,

  
**Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.**

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi;
6. Bendahara Pengeluaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : 027/RT.020/H.5.3/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL  
KENDARAAN DINAS PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
RUMINANSIA KECIL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>No.</b>	<b>PEMEGANG KENDARAAN</b>	<b>NO. POLISI</b>	<b>MERK</b>	<b>JENIS</b>	<b>TAHUN</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL</b>
1	Pool	BK 1007 M	Kijang Minibus	Minibus	2018	27.000.000
2	Pool	BK 8874 M	Mitsubishi L300 Pick Up	Pick Up	2011	27.000.000
3	Pool	BK 8919 M	Mitsubishi L300 Pick Up	Pick Up	2012	27.000.000
5	Koordinator Program	BK 1071 M	Toyota Kijang Inova	Minibus	2011	27.000.000
6	Kepala Loka	BK 1383 M	Toyota Kijang Inova Reborn	Minibus	2018	27.000.000
7	Kepala Loka	BK 1662 M	Toyota Kijang Inova	Minibus	2013	27.000.000
8	Pejabat Pembuat Komitmen	BK 1663 M	Toyota Rush	Minibus	2013	27.000.000
9	Bendahara Pengeluaran	BK 3297 M	Honda Supra X 125	Sepeda Motor	2013	2.200.000
10	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	BK 2182 LN	Suzuki	Sepeda Motor	2002	2.200.000
11	Penanggung Jawab Kandang Percobaan	BK 3300 M	Honda Vario Techno	Sepeda Motor	2013	2.200.000
12	Pelayanan Teknis	BK 8972 M	Viar Roda 3	Viar	2013	5.000.000
13	Pelayanan Teknis	BK 9057 M	Viar Roda 3	Viar	2016	5.000.000
14	Pelayanan Teknis	BK 9058 M	Viar Roda 3	Viar	2016	5.000.000
15	Pelayanan Teknis	BK 8007 M	Toyota HiLux	Minibus	2015	30.000.000
16	Pelayanan Teknis	BK 8011 M	Toyota HiLux Pick Up	Minibus	2015	27.000.000
17	Rumah Tangga Kantor	BK 3298 M	Honda Mega Pro CW	Sepeda Motor	2013	2.200.000

18	Penanggung Jawab Lapangan Percobaan	BK 3299 M	Honda Mega Pro CW	Sepeda Motor	2013	2.200.000
19	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	BK 7051 M	Micro Bus	Micro Bus	2018	20.000.000
20	Pool	F 8978 A	Isuzu	Truck Box	2018	18.000.000

Ditetapkan di Sei Putih  
Kepala Loka,



**Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.**

NIP: 19670217 200212 2 001